



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 30 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN
WAKIL BUPATI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 73 Tahun 2014 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga barang-barang, perlu dilakukan penyesuaian atas Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ATAS Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal 1

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal sebesar Rp22.700.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.

Pasal 2

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Wakil Bupati Tegal sebesar Rp15.100.000,00 (Lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.

Pasal 3

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan untuk Biaya Makanan dan Minuman di Rumah Dinas Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.

Pasal 4

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal : 28 Mei 2015
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA